

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF
EMBAGLEY OF RENTAL CARS IN CONNECTION WITH ARTICLE 372 OF THE
CRIMINAL CODE (Case Study at Wulan Rent Car)***

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGELAPAN MOBIL RENTAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 372 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus di Wulan Rent Car)**

Arip Patul Mudin

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia.
hk20.aripmudin@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia.
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Muhammad Abas

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia.
Muhammad.abas@ubpkarawang.ac.id³

Abstract

Every criminal act cannot be separated from a series of causes and effects. Legal events that conflict with statutory regulations always cause harm to other people. Criminal accountability is intended to determine the condition of a perpetrator of a criminal act, whether or not the perpetrator can be punished for the criminal act he committed, in this case namely the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code. The issues raised are What is the criminal responsibility for the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car and what criminal sanctions are applied to the perpetrator of the criminal act of embezzling a rental car belonging to Wulan Rent Car. The research method used is qualitative using an empirical juridical approach because it examines actual legal events directly. Criminal responsibility is fundamental for compensating for losses incurred by victims of criminal acts of embezzlement, namely by being accountable before the law by bearing the legal consequences that they must undergo because this is within the authority of law enforcement officials and compensating for losses suffered by victims of criminal acts of embezzlement. victims of criminal acts worth of lost objects. determined. Settlement of compensation must also be carried out through a court decision in the criminal field which has permanent legal force.

Keywords: *Criminal Liability, Crime, Embezzlement.*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap

warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada

kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Kebutuhan pokok dalam masyarakat di era modern saat ini sangat kompleks, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, papan dan pangan yang telah dari dahulu kabarkan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, saat ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu aktivitas.

Walaupun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai kendaraan pribadi khususnya roda 4 (empat) dan tidak semua kalangan dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang amat mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat

untuk membeli kendaraan pribadi dilihat pengusaha/pemodal sebagai peluang bisnis yang menguntungkan dengan membuka jasa rental mobil.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, di isyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak¹.

Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku². Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 180.

² Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm 13.

pidana. dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar³.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Dengan pengertian ini, maka di tolak pendapat Simons dan Van Hamel. Simons mengatakan bahwa *straffbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁴. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Straffbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan Hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan⁵.

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampurkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ternyata diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan

manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan Tindakan⁶.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap ahli adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para ahli yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*endoen*) merupakan pengertian dari *handeig* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud *het nalaten* (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*endoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).

Di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai rumusan-rumusan tindak pidana tertentu tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Ternyata ada beberapa unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan yaitu tingkah laku, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan

³ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 98.

⁴ S. R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEAM-PTHEAM, Hlm 205

⁵ *Ibid.*

⁶ Komariah Emong S, 2002, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm 22.

ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana terhadap kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan dan penadahan.

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Buku II pada pasal 372 sampai dengan pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 372 berisi tentang pengertian penggelapan, untuk Pasal 373 memberi pengertian tentang jenis penggelapan, sedangkan Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, dan Pasal 376 mengatur tentang penggelapan dalam lingkungan keluarga. Dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penggelapan adalah perbuatan mengaku sebagai pemilik suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimana penguasaan barang itu bukan karena kejahatan.

Mobil termasuk barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya, semakin banyak jumlah

mobil tentu membawa konsekuensi yang semakin besar terjadinya pencurian atau penggelapan, menghalalkan berbagai cara tanpa menghiraukan norma-norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

Rental mobil merupakan suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian atau sesuai kontrak, dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental.

Tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap mobil rental merupakan suatu bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum yang memiliki ancaman hukuman sesuai dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi ⁷: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan

⁷ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan keresahan bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum supaya bisa memastikan pelaku tindak pidana penggelapan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan.

Bahwa pada tanggal 19 Januari tahun 2024 Mr. X menyewa mobil kepada Wulan *Rent Car* selama 7 (Tujuh) hari atau sampai dengan tanggal 26 Januari tahun 2024 dengan menyewa 1 Unit Mobil dengan Merk/Type Honda Brio Satya, tahun pembuatan 2019, warna Abu-Abu, nomor kendaraan D 1805 AHR dengan harga Rp. 700.000., (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/Hari, setelah mengisi formulir yang telah di sediakan Wulan *Rent Car* dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa, Mr. X membawa kendaraan roda 4 tersebut dengan alasan mau di pakai untuk kepentingan keluarga. Kemudian, setelah 7 (tujuh) Hari yang telah disepakati berdasarkan surat perjanjian Mr. X Sulit untuk dihubungi oleh siapapun, Maka dari itu Pihak Wulan *Rent Car* selaku Pemilik Kendaraan tersebut mendatangi kediaman Mr. X berdasarkan Alamat yang tertera di surat perjanjian sewa menyewa atau berdasarkan Alamat Kartu

Tanda Penduduk yang telah di foto Oleh Pihak Wulan *Rent Car*.

Berdasarkan pertemuan dengan pihak keluarga Mr. X dan disampaikanlah Peristiwa yang dialami oleh Wulan *Rent Car* yang mengalami kerugian 1 Unit mobil yang dilakukan oleh Mr. X dengan membuktikan surat perjanjian tersebut dan keterangan dari pihak Wulan *Rent Car*, Maka dari itu Pihak keluarga bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Pemilik rental tersebut dengan cara diangsur yang telah disepakati sebelumnya.

Korban tindak pidana tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara hukum dan sosial. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subjek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Dalam permasalahan ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car* dan apa sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana

penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car*.

Tujuan permasalahan ini di angkat yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car*. dan untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena mengkaji secara langsung peristiwa hukum yang sebenarnya. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari lapangan dan didukung studi kepustakaan dari data sekunder yang didapat melalui penelitian normatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car*.

Hukum pidana mengedepankan seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Maka Salah satu asas hukum pidana yang paling mendasar yaitu adalah asas legalitas dengan istilah “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*”, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar inilah yang mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada atau tidaknya oleh hakim di Pengadilan, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak di pertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab ialah ⁸:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan.

Terhadap pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan siapa yang disebut pelaku, yaitu⁹:

1. Orang yang melakukan (*dader*) sendiri, yaitu adalah orang yang melakukan

sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang yang hendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*), yaitu beberapa orang yang dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama.
4. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (*uit loken*), yaitu orang yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Begitupun yang dilakukan oleh Mr. X sebagai penyewa yang melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car* kepada orang lain, yang mana Wulan *Rent Car* selaku Korban telah di rugikan 1 Unit Mobil dengan Merk/Type Honda Brio Satya,

⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 217.

⁹ Ditho Kriswidyono U, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak*

Penggelapan Yang Didahului Hubungan Hukum Keperdataan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Hlm 49-50.

Tahun pembuatan 2019, warna Abu-Abu, nomor kendaraan D 1805 AHR.

Tentunya perbuatan tersebut melanggar pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana penggelapan tersebut sudah memenuhi dalam bentuk unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif: barang siapa dengan sengaja.
2. Unsur Objektif: Menguasai secara melawan hukum, Suatu benda, Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Berada padanya bukan karena kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada Mr. X sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung

unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Pertanggungjawaban pidana yang dituntut oleh Wulan *Rent Car* terhadap Mr. X yaitu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari kerugian materil maupun immateril, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum pidana semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai dan nominal uang sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti kendaraan roda empat yang telah digelapkan oleh Mr. X dan kerugian immateril dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 300.000., (Tiga ratus ribu rupiah)/Hari dihitung semenjak kendaraan tersebut dipakainya selama 1 bulan. Total yang harus dibayarkan oleh Mr. X yaitu Sebesar Rp.139.000.000, (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car* yang di wajibkan harus mempertanggungjawabkan oleh Mr. X Karena telah terbukti bahwa pelaku :

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban

hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda.
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain.
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Mekanisme yang dilakukan oleh pemilik rental mobil dengan cara persuasif yaitu hanya cukup mengembalikan kendaraan yang telah dipakainya dan mengganti kerugian selama kendaraan tersebut dipakainya dihitung dari harga sewa yang telah di tentukan. Hal yang mendasari terjadinya suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Mr. X yaitu adanya unsur wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang di mana kepercayaan yang diberikan oleh pemilik rental mobil tersebut dilanggar dan kesepakatan yang terbentuk pada saat penyerahan kendaraan yang terjadi secara sah.

Masalah ganti kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Salah satu tujuan pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik dan sosial oleh karena itu pemilik rental mobil memilih jalur persuasif dengan cara meminta kerugian langsung ke Mr. X.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertanggungjawaban pidana dengan ganti rugi pada tindak pidana umum belum ada, kecuali dalam tindak pidana khusus. Misalnya dalam tindak pidana dengan ancaman dibawah 5 tahun dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*, yaitu ganti rugi sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pidana itu ada, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Ketika terjadinya tindak pidana penggelapan yang menimpa pemilik rental adalah tindak pidana penggelapan dengan kerugian bersifat materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian kendaraan milik Wulan *Rent Car* atau pelaku mengganti sejumlah kerugian materil. Sehingga dalam kasus kejahatan yang kerugian korban dalam wujud harta benda ini, diharapkan oleh korban pada dasarnya harta bendanya kembali, bukan masalah peminanaannya.

Pemilik Rental Mobil dengan kerugian materil seperti dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Mr. X mempunyai hak untuk mendapatkan kembali Kendaraannya. Disebut mendapatkan kembali kendaraannya ketika barang tersebut masih ada ditangan pelaku dan mendapatkan ganti rugi ketika pelaku telah merubah wujud barang tersebut sehingga Pemilik Rental Mobil berhak mendapatkan sesuai dengan nilai kerugian yang dialaminya.

Namun pertanggungjawaban dalam tindak pidana penggelapan, ganti rugi hanya dijadikan sebagai subsider, yang artinya pidana

penjara merupakan pidana pokok dan ganti rugi adalah merupakan pidana tambahan bagi Mr. X. Sehingga pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya ganti rugi hanya diberikan sebagian sesuai dengan kerugian Pemilik Rental Mobil, karena adanya pidana penjara yang diberikan sebagai pidana pokok dan diikuti oleh ganti rugi tersebut.

Sehingga dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan terhadap kekurangan pengembalian kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun aturan terkait tujuan utama pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan hanya pada pemidanaan, bukan ganti kerugian. Yang pada akhirnya tidak adanya keseimbangan keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana.

Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban bagi Mr. X karena perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya bahwa tindak pidana penggelapan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana dilihat dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ancaman pidana bagi setiap perbuatan yang dikehendaki. Tanggung jawab bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana wajib hukumnya dan tanggungjawab tersebut merupakan bagian dari bentuk perbuatan yang dilakukan entah itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana yang lebih besar, misalnya menggelapkan mobil rental yang telah

disewanya. Dengan demikian bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan suatu bentuk keharusan bagi pelaku yang melakukannya.

3.2 Sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan Rent Car.

Usaha penyewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan, usaha penyewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil yang disewakan mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan. Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak ada habis-habinya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari juga tidak akan ada habisnya, yang menimbulkan itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Ditambahkan bahwa kendaraan harus ada di bawah kekuasaan pelaku dengan cara lain dari pada dengan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tergambar bahwa kendaraan itu oleh pemilik rental dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu

kendaraan. Dalam mengadili pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan. Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP dikenal dengan penggelapan dan perbuatan tersebut bisa di pertanggungjawabkan.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana sangat kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat ini, melainkan dapat mempengaruhi kehidupan masa yang akan datang, model penyelesaian tindak pidana penggelapan disederhanakan dengan bentuk penjatuhan ganti rugi yang diutamakan dan selanjutnya sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara. Dalam perkembangan saat ini, paradigma berpikir demikian harus segera diubah, di mana parameter keadilan bukan lagi didasarkan kepada upaya penjatuhan sanksi pidana (penjara), melainkan mencari alternatif sanksi yang dapat mengatasi dampak pelanggaran hukum pidana secara lebih luas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum

yang lainnya. Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa¹⁰:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi.
3. Kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
4. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi.

¹⁰ Hermien Hadiati K, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*

Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 25.

5. Merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Mr.x yang melakukan dugaan tindak pidana penggelepan mobil rental milik Wulan *Rent Car* menerapkan Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu tindakan yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses penyelesaian¹¹.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis tindak penggelapan, yaitu:

1. Penggelapan biasa: penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan seseorang

yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan Ringan: penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp. 250. (Pasal 373 KUHP).

Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena penggelapan ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Pada pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan menjadi penggelapan ringan karena terletak pada objeknya yang bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Sehingga terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp. 250,00 tersebut merupakan nilai menurut umumnya bukan menurut korban atau pelaku tindak pidana tertentu. Perlu diingat

¹¹<https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan->

[sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidana.](#) Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, Pukul 14.29 WIB.

bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga dianggap barang khusus. Unsur-unsur pada pasal ini yaitu :

- a. Bukan ternak.
 - b. Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
3. Penggelapan dengan Pemberatan: penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Hal-hal yang memberatkan pada pasal ini yaitu :

- a. Apabila seseorang itu menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan kerjanya, misalnya pembantu dan majikan.
- b. Apabila seseorang itu menyimpan barang karena jabatannya, misalnya servis kipas angin yang menggelapkan kipas angin yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

c. Seseorang itu mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, kemudian barang itu digelapkan.

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga: tindak pidana penggelapan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP).

Penggelapan dengan pemberatan diatur juga dalam pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”

Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur-unsur yang

lebih memberatkan pada pasal pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹² :

1. Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
2. Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat dan pengurus lembaga sosial atau Yayasan.

Melihat pada pasal diatas, seseorang dijatuhkan penggelapan dengan pemberatan karena seseorang tersebut memiliki kualitas tertentu yang dapat dipercaya sehingga untuk menguasai harta atau benda karena kedudukannya. Sehingga kepercayaan terhadap orang tersebut lebih besar diberikan padanya.

Pada uraian diatas Mr.X melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” dan Wulan *Rent Car* meminta ganti rugi sebesar Rp. 139,000.000., (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) hasil dari kalkulasi harga kendaraan dan kerugian immaterilnya.

Pihak Wulan *Rent Car* sebelum melakukan gugatan wanprestasi karena sudah ada surat perjanjian sebelumnya terlebih dahulu agar kerugian yang diderita oleh pemilik rental mobil dapat dibebankan kepada Mr. X. namun apabila pada gugatan wanprestasinya tidak terbukti, barulah Pihak Wulan *Rent Car* akan menuntut mengenai tindak pidana penggelapan, mengingat bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu upaya terakhir yang memiliki sifat sanksi pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental milik Wulan *Rent Car* yaitu menjatuhkan sanksi pidana yang melakukan tindak pidana penggelapan yang sebagai mana di atur dalam pasal 372 KUHP sebagai efek jera *dalam* mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental harus mengganti kerugian secara materil dengan nominal uang yang telah dilakukannya yaitu sebesar Rp. 139.000.000., (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).
2. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental

¹² Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni, Hlm 35

milik Wulan *Rent Car* yaitu dengan menerapkan sanksi yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 yang menyebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun penjara dan mengganti kerugian materil yang dialami oleh *Wulan Rent Car*.

V. SARAN

1. Meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penyewa kendaraan, hendaknya selaku pemilik rental kendaraan melakukan peningkatan dalam pelayanan sewa – menyewa misalnya harus telusuri terlebih dahulu calon penyewa dan harus mendapatkan jaminan yang setimpal atas kendaraan yang dipakainya serta mengupayakan pemilik rental harus mempunyai supir sendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental.
2. Mengupayakan pemilik rental lebih berhati-hati dan bijak dalam menyewakan mobilnya. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum dan menimbulkan kerugian yang amat besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hermien Hadiati K, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Komariah Emong S, 2002, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- S. R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEAM-PTHEAM.

2. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jurnal

- Abdillah, Muhammad. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN.Rap)." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 8.2 (2020): 90-102.
doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v8i2.1866>
- Ariwibawa, Kokoh, and Otong Rosadi. "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan ". *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 4, Jan. 2024, pp. 1341-50, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447>.
- Ikram, Muhammad. Rahman, Sufirman. and Arsy, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". Vol 3 No 2 (2022).

DOI: <https://doi.org/10.56087/qawaninji.h.v3i2.399>

Nusantara, H. U. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, no. 2, Jan. 2022, pp. 136-44, doi:10.47498/maqasidi.v1i2.629.

Rianda, Husin. “Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus Penggelapan Dana Bantuan Sosial”. *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4 No. 2 (2023), pp. 315-328. DOI: <https://doi.org/10.15575/kl.v4i2.26663>

Seregig, I Ketut, et al. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 3, no. 1, Apr. 2022, pp. 103-10, doi:10.22437/pampas.v3i1.17071.

4. Sumber Lainnya.

Ditho Kriswidyo U, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Yang di Dahului Hubungan Hukum Keperdataan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. <https://media.neliti.com/media/publications/3170-ID-pertanggungjawaban-pidana-dan-penerapan-sanksi-dalam-pembaharuan-sistem-pemidanaan>.